

**PENGANGKATAN – ANGGOTA KPPS DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG  
68 TAHUN 2024 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bone Nomor 02/PP.04.1-BA/7306022013/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Desa Bontosunggu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan.
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 1669 Tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.
- **Lampiran 6 halaman.**